

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar Hukum Pembentukan

Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 10 April 2014, yang kemudian diperbaharui untuk menyesuaikan dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam hal kompensasi, bonus, insentif jangka pendek maupun jangka panjang, dan hal-hal lain yang menyangkut nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilengkapi dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Isi Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
3. Keanggotaan
4. Sistem Nominasi dan Remunerasi

Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur penunjukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris, baik dari dalam maupun luar Perseroan, yang akan diangkat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
3. Membuat kriteria untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
4. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk sistem untuk pembayaran gaji dan tunjangan, evaluasi atas sistem, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.

Kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai dengan persyaratan Komite;
2. Meminta berbagai informasi yang diperlukan, baik dari dalam ataupun luar lingkungan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Susunan dan jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan;
 - Kebijakan pengelolaan kinerja untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat kebijakan umum personil;
4. Menyimpan *database* calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan remunerasi;
 - Sistem remunerasi Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Komite	Surat Penunjukan	Periode Jabatan	Jabatan di Perseroan
Rizal Bambang Prasetijo	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 77/HC-RBP/II/2016.TRIM tertanggal 11 Februari 2016 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.027/LGL/SPDK/IV/2017.TRIM tanggal 10 April 2017.	11 Februari 2016 – sekarang	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Sunata Tjiterosampurno	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 77/HC-RBP/II/2016.TRIM tertanggal 11 Februari 2016 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.027/LGL/SPDK/IV/2017.TRIM tanggal 10 April 2017.	11 Februari 2016 - sekarang	Komisaris
Shinta Prihadiani	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.027/LGL/SPDK/IV/2017.TRIM tanggal 10 April 2017.	April 2017 - sekarang	Kepala Divisi Human Capital

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi



Rizal Bambang Prasetyo

- Profile lengkap bisa dilihat di <https://www.trimegah.com/id/site/about/dewan-komisaris>



Sunata Tjiterosampurno

- Profile lengkap bisa dilihat di <https://www.trimegah.com/id/site/about/dewan-komisaris>



Shinta Prihadiani

- Warga Negara Indonesia, usia 43 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan gelar Psikolog dari Universitas Indonesia tahun 2002.
- Sebelumnya pernah bekerja di PT Infomedia Nusantara (member of Telkom Group) sebagai HR Support Manager (2002 - 2007), People Capacity Head (2007 - 2009) dan Assessment & Talent Management Head (2010 - 2014) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2015 dan menjabat sebagai sebagai Head of Human Capital sejak April 2017.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Rizal B. Prasetijo. Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat harus dihadiri oleh seluruh anggota, atau paling sedikit dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota, dengan salah satu dari mayoritas jumlah anggota tersebut merupakan Ketua.
2. Rapat komite harus diadakan minimum 2 kali dalam setahun.
3. Rapat komite dan setiap keputusannya akan dianggap sah jika Rapat dihadiri oleh paling tidak dua per tiga ($2/3$) dari total anggota yang telah memberikan suara dalam rapat.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota lain yang hadir di rapat tersebut, jika Ketua Komite tidak bisa hadir.
5. Rapat Komite harus dituangkan dalam minuta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.